



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83 /Pid.B/2019/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Steven Durandt Alias Steven
2. Tempat lahir : Amorang
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 15 September 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lopana satu jaga II, Kec. Amorang Timur, Kab. Minahasa Selatan Prov. Sulawesi Utara dan alamat sementara di Camp PT.Gunung Mas Group di Desa Lelilef Sawai Kec.Weda Tengah Kab.Halmahera Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Gunung Mas Group

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Stelan Assa Alias Stelan
2. Tempat lahir : Tondano
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 27 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lelilef Sawai, Kec. Weda Tengah, Kab. Halteng
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Gunung Mas

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : Herdianto Patilima Alias Kaka
2. Tempat lahir : Wari
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 13 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lelilef Sawai, Kec. Weda Tengah, Kab. Halteng
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Gunung Mas Group

Terdakwa IV.

1. Nama lengkap : Stiefani V. F. Waworuntu Alias Stif
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 07 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Molompar I Jaga IV, Kec. Tombatu, Kab. Minahasa Tenggara Prov. Sulawesi Utara dan alamat sementara di Camp PT. Gunung Mas Group di Desa Lelilef Sawai, Kec. Weda Tengah, Kab. Halteng
7. Agama : Kristen Protestan

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Pekerjaan : Karyawan PT. Gunung Mas Group
putusan:mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Weda oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, sejak 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 83/Pen.Pid/2019/PN Sos tanggal 21 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2019/PN Sos tanggal 21 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. STEVEN DURANDT Alias SEVEN, Terdakwa II. STELAN ASSA Alias STELAN, Terdakwa III. HERDIANTO PATILIMA Alias KAKA, dan Terdakwa IV. STIEFANI V. F. WAWORUNTU Alias STIF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. STEVEN DURANDT Alias SEVEN, Terdakwa II. STELAN ASSA Alias STELAN, Terdakwa III. HEDIANTO PATILIMA Alias KAKA, dan Terdakwa IV. STIEFANI V. F. WAWORUNTU Alias STIF** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 8 (delapan) buah jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter berisi Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang masing-masing sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) liter.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) berkas faktur kendaraan dump truck yang dikendarai oleh para terdakwa.
- c. 4 (empat) unit mobil dumb truk yang masing-masing dikendarai para terdakwa, yaitu:
- Dump truk nomor 5028 a/n terdakwa herdianto patilima
 - Dumptruk nomor 5031 a/n terdakwa steven durant
 - Dump truk nomor 5056 a/n terdakwa stellen assa
 - Dump truk nomor 5061a/n terdakwa stievani v.f waworuntu

Dikembalikan kepada perusahaan PT. GMG (Gunung Mas Group)

- d. 1 (satu) Berkas Daftar Pengambilan atau Pengisian Bahan Bakar Minyak Jenis Solar milik para Terdakwa dari Pihak PT. Gunung Mas Group
- e. 4 (empat) Berkas Perjanjian Kerja waktu tertentu antara Karyawan dengan pihak PT. Gunung Mas Group (GMG)

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- f. 1 (satu) buah Selang dengan ukuran diameter kurang lebih 1,5 (satu koma lima) centimeter.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa para terdakwa I. STEVEN DURANDT Alias STEVEN terdakwa II. STELAN ASSA Alias STELAN, terdakwa III. HERDIANTO PATILIMA Alias KAKA dan terdakwa IV. STIEFANI V.F.WAWORUNTU Alias STIF pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 pukul 19.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kilometer 13 Jalan Holing PT. Tekindo Energi di Desa Lelilef Sawai Kec. Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut penggelapan yang dilakukan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang mana para terdakwa merupakan pegawai PT. Gunung Mas Group, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan para terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekitar pukul 19.30 wit bertempat di Kilometer 13 Jalan Holing PT. Tekindo Energi di Desa Lelilef Sawai Kec. Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah dimana terdakwa I mengendarai Dum Truck milik perusahaan PT. Gunung Mas Group dan mengikuti laju mobil Dum Truck yang berada didepan terdakwa I kemudian terdakwa I berhenti di Kilometer 13 jalan holing PT. Tekindo Energi kemudian terdakwa I melihat terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV sedang mencuci mobil Dum Truck dan kemudian terdakwa I ikut juga mencuci mobil Dum Truck, sementara terdakwa I mencuci mobil Dum Truck terdakwa I melihat ada jerigen 25 liter (dua puluh lima) disekitar itu lalu terdakwa mengambil jerigen tersebut dan menyalin BBM jenis solar dengan menggunakan selang dari mobil Dum Truck tersebut dan terisi sebanyak ± 20 liter (dua puluh) dan hal yang sama dilakukan para terdakwa lainnya secara bergantian lalu terdakwa I dan para terdakwa lainnya menjual BBM jenis solar tersebut kepada seorang wanita yang tinggal di kilometer 13 dan para terdakwa menerima uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian pihak perusahaan PT. Gunung Mas Group mendapat laporan dari warga bahwa ada Drum-drum dan jerigen solar yang disembuyikan di semak-semak di Kilometer 12 dan 13 kemudian pihak perusahaan melaporkan ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku serta menangkap terdakwa I dan para terdakwa lainnya.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sebanyak 8 (delapan) jerigen berisi BBM jenis solar dengan volume kurang lebih 20 (dua puluh) liter dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut pihak perusahaan PT. Gunung Mas Group mengalami kerugian sebesar \pm Rp.1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa para terdakwa I. STEVEN DURANDT Alias STEVEN terdakwa II. STELAN ASSA Alias STELAN, terdakwa III. HERDIANTO PATILIMA Alias

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KAKA, dan terdakwa IV, STIEFANI V.F.WAWORUNTU Alias STIF pada waktu putusan.mahkamahagung.go.id

dan tempat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu diatas, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan para terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekitar pukul 19.30 wit bertempat di Kilometer 13 Jalan Holing PT.Tekindo Energi di Desa Lelilef Sawai Kec.Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah dimana terdakwa I mengendarai Dum Truck milik perusahaan PT.Gunung Mas Group dan mengikuti laju mobil Dum Truck yang berada didepan terdakwa I kemudian terdakwa I berhenti di Kilometer 13 jalan holing PT.Tekindo Energi kemudian terdakwa I melihat terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV sedang mencuci mobil Dum Truck dan terakwa I ikut juga mencuci mobil Dum Truck, sementara terdakwa I mencuci mobil Dum Truck terdakwa I melihat ada jerigen 25 liter disekitar itu lalu terdakwa mengambil jerigen tersebut dan menyalin BBM jenis solar dengan menggunakan selang dari mobil Dum Truck tersebut dan terisi sebanyak ± 20 liter (dua puluh) dan hal yang sama dilakukan para terdakwa lainnya secara bergantian lalu terdakwa I dan para terdakwa lainnya menjual BBM jenis solar tersebut kepada seorang wanita yang tinggal dikilometer 13 dan para terdakwa menerima uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian pihak perusahaan PT.Gunung Mas Group mendapat laporan dari warga bahwa ada Drum-drum dan jerigen solar yang disembuyikan di semak-semak di Kilometer 12 dan 13 kemudian pihak perusahaan melaporkan ke pihak kepolisian untuk ditidakanjuti sesuai hukum yang berlaku serta menangkap terdakwa I dan para terdakwa lainnya.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sebanyak 8 (delapan) jerigen berisi BBM jenis solar dengan volume kurang lebih 20 (dua puluh) liter dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut pihak perusahaan PT. Gunung Mas Group mengalami kerugian sebesar \pm Rp.1.760.000,-(satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberata/eksepsi terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AEP SYAEFUL RIDWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar milik PT. Gunung Mas Group yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di Kilo 13 Jalan Holing pada areal pertambangan PT Tekindo Energi di Desa Lelief Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi menduduki jabatan sebagai Penanggung Jawab Operasional (PJO) dibagian HRD pada PT. Gunung Mas Group dan para Terdakwa bertanggung jawab kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi para Terdakwa adalah karyawan pada PT. Gunung Mas Group dengan jabatan sebagai driver mobil dump truck roda 10 dan tugas pokoknya adalah mengangkut material nikel (orn) dari ETO atau tempat penggalian ke JETY atau tempat penampungan di dekat pantai setiap harinya sesuai shift yang dijadwalkan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung penggelapan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar milik Perusahaan tersebut namun saksi menerima laporan dari masyarakat terkait dengan penggelapan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi penggelapan bahan bakar minyak jenis solar yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 dan yang disampaikan masyarakat pada waktu itu bahwa pada hari Jumat 7 September 2019 sekitar pukul 22.00 WIT telah terjadi penggelapan bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Gunung Mas Group oleh para Terdakwa di KM 13 dan kemudian solar tersebut dijual ke masyarakat yang berada disekitar areal perusahaan;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendapat laporan tersebut saksi bersama Security dan pihak Kepolisian melakukan pengecekan ternyata ditemukan beberapa jirigen plastik ukuran 25 (dua puluh lima) liter dan selang plastik yang disembunyikan dibalik semak-semak didekat jalan tersebut yang biasanya disinggahi oleh para driver truck roda 10. Kemudian kami melakukan pengecekan ke masyarakat ternyata Para Terdakwa sudah melakukan penggelapan bahan bakar minyak jenis solar tersebut selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan setelah itu dijual ke masyarakat. Setelah itu kami dari pihak perusahaan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan setelah dinterogasi kemudian keempat terdakwa ini ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 September 2019;

- Bahwa saat kami melakukan pengecekan ditemukan kurang lebih 160 (seratus enam puluh) liter solar yang diisi didalam 8 (delapan) jirigen plastik ukuran 25 liter namun saat itu setiap jirigennya tidak diisi hingga penuh hanya diisi sekitar 20 (dua puluh) liter per jirigennya;
- Bahwa setahu saksi, para Terdakwa melakukan penggelapan BBM tersebut dengan cara menghisap solar tersebut dari tangki minyak mobil roda 10 yang dikendarai oleh para Terdakwa lalu solar tersebut dialirkan dengan selang ke dalam jirigen. Biasanya kegiatan penggelapan BBM tersebut disebut dengan istilah "bakincing" dan tempat penampungan solar milik PT. Gunung Mas Group biasanya ditampung di *jety* yang berada di dekat pelabuhan;
- Bahwa saksi kurang tahu mengenai prosedur pengambilan bahan bakar minyak karena saksi ditempatkan dibagian HRD namun setahu saksi, para driver berhak atau wajib mengisi bahan bakar minyak jenis solar ke mobil dump truck yang dikendarainya setiap shift atau jadwal kerjanya apabila minyak solar kosong atau habis pada tangki minyaknya agar tidak mengganggu proses pengangkutan material tersebut;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan jumlah kerugiannya namun jika dihitung sesuai barang bukti yang ditemukan sebanyak 8 (delapan) jirigen tersebut dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per jirigen berarti nilai kerugiannya ditaksir sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan para Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah lebih dulu bekerja saat saksi mulai bekerja pada PT. Gunung Mas Group yaitu sekitar bulan Mei 2019 sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV masuk sekitar bulan Agustus 2019 dan tugas pokok para Terdakwa yaitu sebagai driver untuk

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut material nikel dari EVO ke JETY dan tugas pokok para Terdakwa hanya untuk mengangkut material nikel. Para Terdakwa hanya dapat mengambil atau mengisi bahan bakar minyak jenis solar di tempat penampungan ke mobil dump truck yang dikendarai masing-masing para Terdakwa;

- Bahwa para Terdakwa atau para driver mobil dump truck tidak melapor kepada saksi selaku PJO sebelum mengambil atau mengisi minyak di tempat penampungan ke mobil dump truck yang dikendarai masing-masing para Terdakwa tersebut, melainkan para Terdakwa langsung melakukan pengisian pada tempat penampungan dan yang melakukan pelaporan tentang hal itu adalah karyawan dibagian pengisian bahan bakar minyak atau *Fuelman*;
- Bahwa saat itu laporan dari masyarakat namanya pertama kali dilapor atau disebut oleh masyarakat adalah Terdakwa I Steven Durandt setelah itu saksi tidak mengintrogasi langsung kepada para Terdakwa, karena setelah mendapat laporan tersebut saksi bersama Security dan pihak Kepolisian melakukan pengecekan dan ternyata benar telah terjadi penggelapan maka kami dari pihak perusahaan langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menanganinya;
- Bahwa jumlah Draiver pengangkutan material pada PT. Gunung Mas Group yaitu sekitar 100 (sertus) orang dan penggelapan yang dilakukan oleh para Terdakwa tergolong pelanggaran kategori berat yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan;
- Bahwa saksi mengenali foto barang bukti berupa 4 unit mobil dump truck sepuluh roda, 8 (delapan) buah jirigen-jirigen yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti berupa 4 unit mobil dump truck sepuluh roda tersebut adalah milik Perusahaan PT. Gunung Mas Group dan 8 (delapan) buah jirigen-jirigen tersebut digunakan oleh para Terdakwa untuk menggelapkan BBM jenis solar milik Perusahaan saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **GALIH DWI HERMANA Alias GALIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Gunung Mas Group yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di Kilo 13 Jalan Holing pada areal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambahan PT Tekindo Energi di Desa Lelief Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah;

- Bahwa para Terdakwa adalah karyawan pada PT. Gunung Mas Group dengan jabatan sebagai driver mobil dump truck roda 10 dan tugas pokoknya adalah mengangkut material nikel (orn) dari ETO atau tempat penggalian ke JETY atau tempat penampungan di dekat pantai setiap harinya sesuai shift yang dijadwalkan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan pada bagian pendistribusian bahan bakar minyak jenis solar ke kendaraan (Fuel Man) pada PT. Gunung Mas Group;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Para Terdakwa melakukan penggelapan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut namun saksi menerima linformasi dari rekan-rekan karyawan PT. Gunung Mas Group terkait dengan penggelapan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut sehingga mereka berempat ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penggelapan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari rekan-rekan karyawan pada hari Minggu 8 September 2019, saat itu rekan-rekan karyawan menyampaikan kepada saksi bahwa penggelapan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar milik PT. Gunung Mas Group yang digelapkan oleh para Terdakwa yaitu pada hari Jumat 7 September 2019 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di KM 13 dan kemudian solar tersebut dijual kepada masyarakat yang berada disekitar areal perusahaan;
- Bahwa setahu saksi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar milik PT. Gunung Mas Group yang digelapkan oleh para Terdakwa yaitu kurang lebih 160 (seratus enam puluh) liter yang diisi didalam 8 (delapan) jirigen plastik ukuran 25 liter namun saat itu setiap jirigennya tidak diisi hingga penuh hanya diisi sekitar 20 (dua puluh) liter per jirigennya;
- Bahwa setahu saksi, para Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara BBM jenis solar tersebut dengan cara menghisap solar tersebut dari tangki minyak mobil roda 10 yang dikendarai oleh para Terdakwa lalu solar tersebut dialirkan dengan selang ke dalam jirigen. Biasanya kegiatan penggelapan dimaksud disebut dengan istilah "bakincing";
- Bahwa tempat penampungan solar milik PT. Gunung Mas Group biasanya ditampung di tempat penampungan utama di area jety yang berada di dekat pelabuhan;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa prosedur pengisian bahan bakar minyak jenis solar tersebut diisi sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari berdasarkan *shift* atau jadwal siang dan malam oleh para supir atau driver mobil dump truck yang mengangkut material nikel (orn). Waktu pengisian tersebut bervariasi tergantung dengan penggunaan minyak solar yang telah terpakai. Prosedur tetap sebelum pengisian minyak antara lain pencatatan nama driver, nomor mobil dump truck yang dikendarai, KM dan HM awal serta akhir pengisian, waktu pengisian dan tanda tangan supir atau driver yang melakukan pengisian;

- Bahwa *shift* atau jadwal kerja saksi sama dengan para Terdakwa yaitu 1 (satu) minggu *shift* siang dan 1 (satu) minggu *shift* malam dan saksi melihat para Terdakwa mengisi bahan bakar minyak jenis solar dalam jumlah yang normal seperti supir atau driver lainnya dan selama ini, para Terdakwa tidak pernah melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar tanpa dilakukan pencatatan atau tidak dilaporkan ke *Fuel Man*;
- Bahwa jumlah solar yang diisi para Terdakwa setiap kali pengisian rata-rata berkisar dari 80 (delapan puluh) liter hingga 160 (seratus enam puluh) liter tergantung berapa banyak sisa solar yang masih ada didalam tangki sesuai pencatatan sebelum dilakukan pengisiannya dan akan diisi sampai penuh tangkinya dan pengisian BBM jenis solar tersebut dari tempat penampungan utama langsung ke tangki minyak mobil dump truck;
- Bahwa pendistribusian bahan bakar minyak jenis solar dari kapal tangki langsung ke mobil tangki pengangkut bahan bakar minyak jenis solar dan selanjutnya di distribusikan ke tempat penampungan utama yang berada di area perusahaan;
- Bahwa oleh pihak PT. Gunung Mas Group tidak memberikan jatah atau batasan pengisian bahan bakar minyak jenis solar per harinya karena apabila minyak solar di tangki mobil dump truck sudah atau hampir habis para sopir atau driver wajib melakukan pengisian agar tidak mengganggu mobilitas pengangkutan material;
- Bahwa seingat saksi, para Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di tempat penampungan terakhir pada hari Sabtu pagi tanggal 7 September 2019, saksi sudah tidak ingat lagi berapa banyak minyak solar yang diisi saat itu oleh para Terdakwa namun biasanya paling sedikit diisi 100 (seratus) liter namun jika tangki minyak di mobil kosong berarti diisi sebanyak 150 atau 160 liter hingga tangki mobil tersebut penuh;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali foto tempat kejadian, barang bukti 4 (empat) unit mobil dump truck, jirigen-jirigen yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti foto tempat kejadian dan 4 (empat) unit dump truck adalah milik PT. Gunung Mas Group dan barang bukti jerigan-jerigen tersebut para Terdakwa menggunakan untuk menggelapkan bahan bakar minyak (BBM) milik PT. Gunung Mas Group;
- Bahwa saksi tidak bisa menaksirkan kerugian pihak perusahaan atas perbuatan para Terdakwa tersebut dan para Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I. Steven Durandt Alias Steven:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan masalah penggelapan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar milik PT. Gunung Mas Group yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa II. Stelan Assa Alias Stelan, Terdakwa III. Herdianto Pattilima Alias Kaka dan Terdakwa IV. Stiefani V. F. Waworuntu Alias Stif;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di Kilo 13 Jalan Holing pada areal pertambangan PT Tekindo Energi di Desa Lelief Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan pada PT. Gunung Mas Group dengan jabatan sebagai driver mobil dump truck roda 10 dan tugas pokoknya adalah mengangkut material nikel (orn) dari ETO atau tempat penggalian ke JETY atau tempat penampungan di dekat pantai setiap harinya sesuai shift yang dijadwalkan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa Terdakwa merupakan sopir mobil dump truck dengan nomor DT 5031, Terdakwa melakukan penggelapan kurang lebih 40 (empat puluh) liter solar yang diisi didalam 2 (dua) jirigen plastik ukuran 25 liter namun saat itu setiap jirigennya tidak diisi hingga penuh hanya diisi sekitar 20 (dua puluh) liter per jirigennya;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali melakukan penggelapan bahan bakar minyak jenis solar yaitu yang pertama dilakukan sekitar bulan Juli sampai Agustus 2019 dan yang kedua dilakukan pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 22.00 WIT ;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menghisap solar tersebut dari tangki minyak mobil roda 10 dengan nomor GT 5031 yang dikendarai oleh Terdakwa lalu solar tersebut dialirkan dengan selang yang berukuran kira-kira 13 (tiga belas) centimeter ke dalam jirigen berukuran 25 liter hingga kira-kira isinya 20 (dua puluh) liter lalu Terdakwa mencabut selang dan menutup mulut jirigen tersebut serta tangki minyak mobil. Kemudian terdakwa mengangkat jirigen tersebut dan dibawa ke balik semak-semak dekat tempat itu lalu disembunyikan disitu sambil terdakwa I memberikan tanda dengan inisial huruf S pada jirigen dengan menggunakan patahan arang yang didapat disekitar tersebut. Kemudian Terdakwa pergi ;

- Bahwa saat itu Terdakwa I sedang bekerja *shift* malam dan Terdakwa terakhir kali mengisi bahan bakar minyak jenis solar pada sore hari Sabtu tanggal 7 september 2019 ;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan penggelapan, Terdakwa melakukan pekerjaan seperti biasanya yaitu mengisi bahan bakar minyak jenis solar di tempat penampungan utama di *jety* kemudian Terdakwa menuju ke *ETO* atau tempat penggalian nikel untuk memuat *orn*. Saat sampai di Kilometer 13 Terdakwa berhenti disana untuk mencuci mobil. Setelah selesai mencuci mobil, Terdakwa I mengambil sebuah jirigen dan sebuah selang dari balik semak-semak dan kemudian Terdakwa membuka tangki minyak pada mobil dump truck yang dikendarainya. Selanjutnya Terdakwa menghisap solar tersebut dari tangki minyak mobil roda 10 dengan nomor GT 5031 dengan menggunakan mulutnya hingga solar tersebut naik ke selang lalu solar tersebut dialirkan masuk ke dalam jirigen hingga kira-kira isinya 20 (dua puluh) liter lalu saksi mencabut selang dan menutup mulut jirigen tersebut serta tangki minyak mobil. Kemudian Terdakwa mengangkat jirigen tersebut dan dibawa ke balik semak-semak dekat tempat itu lalu disembunyikan disitu sambil terdakwa memberikan tanda dengan inisial huruf S pada jirigen dengan menggunakan patahan arang yang didapat disekitar tempat tersebut. Kemudian Terdakwa kembali bekerja seperti biasanya ;
- Bahwa setahu Terdakwa yang menyiapkan selang dan jirigen tersebut adalah Ibu Leny yaitu masyarakat yang tinggal di sekitar area perusahaan dan sering bercocok tanam di dekat Kilometer 13, Terdakwa baru pertama kali bertemu dengan Ibu Leny sekitar bulan Agustus 2019 saat Terdakwa pertama kali melakukan penggelapan BBM jenis solar di Kilometer 13;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan BBM jenis solar tersebut yaitu awalnya Terdakwa melihat salah satu rekan sesama karyawan yang bernama Ronald sedang menghisap minyak di Kilometer 13 dan selanjutnya dia bertransaksi dengan Ibu Leny. Saat itu harga 1 (satu) jirigen adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa tergoda dan langsung menghisap solar dari mobil dump truck yang dikendarai dan menyerahkan 1 (satu) jirigen berisi kurang lebih 20 (dua puluh) liter solar dan diberi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Ibu Leny "lain kali jika Terdakwa mengisi minyak lagi namun Ibu Leny tidak ada, Terdakwa akan memberi tanda huruf S diatas jirigen dan ditaruh dibalik semak-semak. Nanti uangnya ditiptkan ke teman-teman Terdakwa saja". Dan Ibu Leny menyetujui apa yang Terdakwa katakan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menerima uang penjualan BBM tersebut pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 yang diberikan oleh Terdakwa IV Stiefani karena uang tersebut ditiptkan oleh Ibu Leny kepada kami para Terdakwa ;
 - Gaji/upah yang diterima Terdakwa tiap bulan sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yaitu akumulasi antara gaji pokok dan pembayaran premi tonase per kilometer dan ada potongan BPJS namun tidak banyak ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan minyak solar tersebut untuk dijual ke masyarakat dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli makanan ringan atau cemilan dan rokok ;
 - Bahwa harga jual bahan bakar minyak jenis solar tersebut per jirigen yaitu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan para Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut;
 - Bahwa sebelumnya ada kesepakatan dalam kontrak kerja antara Terdakwa dan pihak PT. Gunung Mas Group bahwa pengambilan bahan bakar minyak jenis solar untuk kepentingan pribadi adalah larangan dan nada sanksinya yaitu akan dilakukan pemutusan hubungan kerja atau pemecatan sebagai karyawan PT. Gunung Mas Group;
 - Bahwa akibat dari penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kerugian yang dialami oleh PT. Gunung Mas Group yaitu sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Keterangan Terdakwa II. Stelan Assa Alias Stelan

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini yaitu terkait dengan masalah penggelapan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar milik PT. Gunung Mas Group yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa I. Steven Durendt Alias Steven, Terdakwa III. Herdianto Pattilima Alias Kaka dan Terdakwa IV. Stiefani V. F. Waworuntu Alias Stif;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di Kilo 13 Jalan Holing pada areal pertambangan PT Tekindo Energi di Desa Lelief Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan pada PT. Gunung Mas Group dengan jabatan sebagai driver mobil dump truck roda 10 dan tugas pokoknya adalah mengangkut material nikel (orn) dari ETO atau tempat penggalian ke JETY atau tempat penampungan di dekat pantai setiap harinya sesuai shift yang dijadwalkan oleh pihak perusahaan dan Terdakwa merupakan sopir mobil dump truck dengan nomor DT 5056;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan kurang lebih 40 (empat puluh) liter solar yang diisi didalam 2 (dua) jirigen plastik ukuran 25 liter namun saat itu setiap jirigennya tidak diisi hingga penuh hanya diisi sekitar 20 (dua puluh) liter per jirigennya;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan penggelapan, Terdakwa melakukan pekerjaan seperti biasanya yaitu mengisi bahan bakar minyak jenis solar di tempat penampungan utama di jety kemudian Terdakwa menuju ke ETO atau tempat penggalian nikel untuk memuat orn. Saat sampai di Kilometer 13 Terdakwa berhenti disana untuk mencuci mobil. Setelah selesai mencuci mobil, terdakwa II melihat salah satu rekan karyawan saudara Ronald dan ada juga Terdakwa sedang menghisap minyak dari tangki mobil dump truck ke jirigen. Saudara Ronald mengajak Terdakwa untuk menghisap minyak atau melakukan penggelapan sampai terdakwa tergoda untuk mencoba dan kemudian Terdakwa mengambil sebuah jirigen dan sebuah selang dari balik semak-semak dan kemudian terdakwa membuka tangki minyak pada mobil dump truck yang dikendarainya. Selanjutnya Terdakwa menghisap solar tersebut dari tangki minyak mobil roda 10 dengan nomor GT 5056 dengan menggunakan mulutnya hingga solar tersebut naik ke selang lalu solar tersebut dialirkan masuk ke dalam jirigen hingga kira-kira isinya 20 (dua puluh) liter lalu saksi mencabut selang dan menutup mulut jirigen tersebut serta tangki minyak mobil. Kemudian terdakwa II mengangkat jirigen tersebut dan dibawa ke balik semak-semak

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat tempat itu lalu disembunyikan disitu. Kemudian terdakwa kembali bekerja seperti biasanya ;

- Bahwa Terdakwa memilih mencuci mobil di tempat kejadian tersebut karena tempat tersebut agak lebar dan cenderung rata sehingga mobil dump truck bisa masuk dan parkir dibandingkan dengan tempat yang lain dalam rute pengambilan *orn* ;
- Bahwa yang menyiapkan selang dan jirigen yaitu Ibu Leny. Terdakwa baru pertama kali bertemu dengan Ibu Leny sekitar bulan Agustus 2019 saat Terdakwa pertama kali melakukan penggelapan solar di Kilometer 13;
- Bahwa sebenarnya yang lebih mengenal Ibu Leny adalah Terdakwa IV Stiefani Waworuntu, jadi jika Terdakwa menggelapkan minyak sering dititipkan ke terdakwa IV. Penggelapan yang pertama, Terdakwa bertemu dengan Ibu Leny dan langsung diberi uangnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kedua kalinya pada hari Sabtu malam tanggal 7 September 2019, Terdakwa tidak bertemu dengan Ibu Leny jadi Terdakwa menitipkan jirigen ke Terdakwa IV sambil mengatakan "kalau Ibu Leny sudah bayar, tolong ambil bagian saya juga". Terdakwa menerima uang tersebut pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 yang diberikan oleh Terdakwa IV Stiefani karena uang tersebut dititip oleh Ibu Leny kepada kami para Terdakwa ;
- Bahwa gaji yang diterima terdakwa tiap bulan sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yaitu akumulasi antara gaji pokok dan pembayaran premi tonase per kilometer ;
- Bahwa Terdakwa melakukan 2 (dua) kali penggelapan bahan bakar minyak jenis solar yaitu yang pertama dilakukan sekitar bulan Juli sampai Agustus 2019 dan yang kedua dilakukan pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 22.00 WIT ;
- Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menghisap solar tersebut dari tangki minyak mobil roda 10 dengan nomor GT 5056 yang dikendarai oleh Terdakwa lalu solar tersebut dialirkan dengan selang yang berukuran kira-kira 13 (tiga belas) centimeter ke dalam jirigen berukuran 25 liter hingga kira-kira isinya 20 (dua puluh) liter lalu Terdakwa mencabut selang dan menutup mulut jirigen tersebut serta tangki minyak mobil. Kemudian terdakwa mengangkat jirigen tersebut dan dibawa ke balik semak-semak dekat tempat itu lalu disembunyikan disitu kemudian Terdakwa pergi ;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi yaitu awalnya Terdakwa datang ke tempat tersebut untuk mencuci mobil namun setelah sampai disana Terdakwa melihat saudara Steven Durandt (Terdakwa I), Herdianto

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pattilima (Terdakwa III) dan Stiefani Waworuntu (Terdakwa IV) sedang menghisap dan menyalin minyak solar dari mobil dump truck yang dikendarainya ke dalam jirigen sehingga hati Terdakwa tergoda dan mengikuti apa yang dilakukan oleh ketiga Terdakwa tersebut ;

- Bahwa jirigen tersebut didapat dari balik semak-semak disekitar tempat pencucian mobil tersebut. Terdakwa tidak tahu jirigen tersebut milik siapa karena selalu ditemukan di tempat yang sama dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan minyak solar tersebut untuk dijual ke masyarakat dan uang hasil jualan digunakan untuk membeli rokok ;
- Bahwa ditempat pencucian mobil ada warga yang bernama Ibu Leny yang sering bercocok tanam di dekat Kilometer 13 tempat para driver mencuci mobil ;
- Bahwa harga jual minyak solar tersebut per jirigen yaitu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Perusahaan untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut;

Keterangan Terdakwa III. Herdianto Pattilima Alias Kaka:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini yaitu terkait dengan masalah penggelapan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar milik PT. Gunung Mas Group yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa I. Steven Durendt Alias Steven, Terdakwa II. Stelan Assa Alias Stelan dan Terdakwa IV. Stiefani V. F. Waworuntu Alias Stif;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di Kilo 13 Jalan Holing pada areal pertambangan PT Tekindo Energi di Desa Lelief Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah;
- Terdakwa adalah karyawan pada PT. Gunung Mas Group dengan jabatan sebagai driver mobil dump truck roda 10 dan tugas pokoknya adalah mengangkut material nikel (orn) dari ETO atau tempat penggalian ke JETY atau tempat penampungan di dekat pantai setiap harinya sesuai shift yang dijadwalkan oleh pihak perusahaan dan Terdakwa merupakan sopir mobil dump truck dengan nomor DT 5028;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan kurang lebih 40 (empat puluh) liter solar yang diisi didalam 2 (dua) jirigen plastik ukuran 25 liter namun saat itu setiap jirigennya tidak diisi hingga penuh hanya diisi sekitar 20 (dua puluh) liter per jirigennya dan Terdakwa III melakukan 2 (dua) kali penggelapan bahan bakar minyak jenis solar yaitu yang pertama dilakukan

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Juli sampai Agustus 2019 dan yang kedua dilakukan pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 22.00 WIT ;

- Terdakwa melakukan penggelapan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan cara menghisap solar tersebut dari tangki minyak mobil roda 10 dengan nomor GT 5031 yang dikendarai oleh Terdakwa lalu solar tersebut dialirkan dengan selang yang berukuran kira-kira 13 (tiga belas) centimeter ke dalam jirigen berukuran 25 liter hingga kira-kira isinya 20 (dua puluh) liter lalu saksi mencabut selang dan menutup mulut jirigen tersebut serta tangki minyak mobil. Kemudian terdakwa mengangkat jirigen tersebut dan dibawa ke balik semak-semak dekat tempat itu lalu disembunyikan disitu kemudian terdakwa pergi ;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke tempat tersebut kejadian tersebut untuk mencuci mobil namun setelah sampai disana Terdakwa melihat Terdakwa lainnya sedang menghisap dan menyalin minyak solar dari mobil dump truck yang dikendarainya ke dalam jirigen sehingga hati saya tergoda dan mengikuti apa yang dilakukan oleh ketiga Terdakwa tersebut. Saat itu Terdakwa dan Terdakwa II menyalin atau menghisap minyak solar bersama-sama ;
- Bahwa jirigen yang digunakan untuk mengisi bahan bakar minyak jenis solar tersebut didapat dari balik semak-semak disekitar tempat pencucian mobil tersebut Terdakwa tidak tahu jirigen tersebut milik siapa karena selalu ditemukan di tempat yang sama bukan sengaja kami para Terdakwa siapkan;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penggelapan minyak solar tersebut untuk dijual ke masyarakat dan uang hasil jualan digunakan untuk membeli rokok dan mengisi bensin di motor milik Terdakwa;
- Bahwa warga yang bercocok tanam di dekat Kilometer 13 tempat para driver mencuci mobil yaitu bernama Ibu Leny;
- Bahwa harga jual minyak solar tersebut per jirigen yaitu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak PT. Gunung Mas Group untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut;

Keterangan Terdakwa IV. Stiefani V. F. Waworuntu Alias Stif:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini yaitu terkait dengan masalah penggelapan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar milik PT. Gunung Mas Group yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa I. Steven Durendt Alias Steven, Terdakwa II. Stelan Assa Alias Stelan dan Terdakwa III. Herdianto Pattilima Alias Kaka ;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di Kilo 13 Jalan Holing pada areal pertambangan PT Tekindo Energi di Desa Lelief Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah;

- Bahwa Terdakwa IV adalah karyawan pada PT. Gunung Mas Group dengan jabatan sebagai driver mobil dump truck roda 10 dan tugas pokoknya adalah mengangkut material nikel (orn) dari ETO atau tempat penggalian ke JETY atau tempat penampungan di dekat pantai setiap harinya sesuai shift yang dijadwalkan oleh pihak perusahaan dan Terdakwa merupakan driver mobil dump truck dengan nomor DT 5061;
- Terdakwa melakukan penggelapan kurang lebih 40 (empat puluh) liter solar yang diisi didalam 2 (dua) jirigen plastik ukuran 25 liter namun saat itu setiap jirigennya tidak diisi hingga penuh hanya diisi sekitar 20 (dua puluh) liter per jirigennya ;
- Terdakwa melakukan 2 (dua) kali penggelapan bahan bakar minyak jenis solar yaitu yang pertama dilakukan sekitar bulan Juli sampai Agustus 2019 dan yang kedua dilakukan pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 22.00 WIT ;
- Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menghisap solar tersebut dari tangki minyak mobil roda 10 dengan nomor GT 5031 yang dikendarai oleh Terdakwa III lalu solar tersebut dialirkan dengan selang yang berukuran kira-kira 13 (tiga belas) centimeter ke dalam jirigen berukuran 25 liter hingga kira-kira isinya 20 (dua puluh) liter lalu saksi mencabut selang dan menutup mulut jirigen tersebut serta tangki minyak mobil. Kemudian terdakwa III mengangkat jirigen tersebut dan dibawa ke balik semak-semak dekat tempat itu lalu disembunyikan disitu kemudian terdakwa pergi ;
- Bahwa peristiwa penggelapan BBM tersebut terjadi yaitu awalnya Terdakwa datang ke tempat tersebut untuk mencuci mobil namun setelah sampai disana Terdakwa melihat Terdakwa I dan Terdakwa III sedang menghisap dan menyalin minyak solar dari mobil dump truck yang dikendarainya ke dalam jirigen sehingga hati saya tergoda dan mengikuti apa yang dilakukan oleh ketiga terdakwa tersebut ;
- Bahwa jirigen tersebut didapat dari balik semak-semak disekitar tempat pencucian mobil tersebut. Terdakwa tidak tahu jirigen tersebut milik siapa karena selalu ditemukan di tempat yang sama bukan sengaja kami para Terdakwa siapkan;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa IV melakukan penggelapan minyak solar tersebut untuk dijual ke masyarakat dan uang hasil jualan digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa ada warga yang sering bercocok tanam di dekat Kilometer 13 tempat para driver mencuci mobil yaitu bernama Ibu Leny;
- Bahwa harga jual minyak solar tersebut per jirigen yaitu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada PT. Gunung Mas Group untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberikan kesempatan namun para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa Dump truk nomor 5028 a/n terdakwa Herdianto Patilima, Dump truk nomor 5031 a/n terdakwa Steven Durant, Dump truk nomor 5056 a/n terdakwa Stelan Assa, Dump truk nomor 5061a/n terdakwa Stiefani v.f Waworuntu, 1 (satu) Berkas Daftar Pengambilan atau Pengisian Bahan Bakar Minyak Jenis Solar milik para Terdakwa dari Pihak PT. Gunung Mas Group, 4 (empat) Berkas Perjanjian Kerja waktu tertentu antara Karyawan dengan pihak PT. Gunung Mas Group (GMG);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan para Terdakwa di persidangan dan telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di Kilo 13 Jalan Holing pada areal pertambangan PT Tekindo Energi di Desa Lelief Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah telah terjadi penggelapan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar milik PT. Gunung Mas Group yang dilakukan oleh Tedakwa I. Steven Durendt Alias Steven, Terdakwa II. Stelan Assa Alias Stelan, Terdakwa III. Herdianto Pattilima Alias Kaka dan Terdakwa IV. Stiefani V. F. Waworuntu Alias Stif;
- Bahwa benar para Terdakwa adalah karyawan pada PT. Gunung Mas Group dengan jabatan sebagai driver mobil dump truck roda 10 dan tugas pokoknya adalah mengangkut material nikel (orn) dari ETO atau tempat penggalian ke JETY atau tempat penampungan di dekat pantai setiap harinya sesuai shift yang dijadwalkan oleh pihak perusahaan;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I. Steven Durendt Alias Steven, Terdakwa II. merupakan driver/sopir mobil dump truck roda 10 (sepuluh) milik PT. Gunung Mas Group, yang masing-masing Terdakwa I. merupakan driver/sopir Mobil Dum Truck dengan nomor DT 5031, Terdakwa II. Merupakan driver/sopir mobil dump truck roda 10 (sepuluh) dengan nomor DT 5056, Terdakwa III. merupakan driver/sopir mobil dump truck roda 10 (sepuluh) dengan nomor DT 5028 dan Terdakwa IV. merupakan driver/sopir mobil dump truck roda 10 (sepuluh) dengan nomor DT5061 milik PT. Gunung Mas Group;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penggelapan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut yaitu masing-masing Terdakwa kurang lebih 40 (empat puluh) liter solar yang diisi didalam masing-masing 2 (dua) jirigen plastik ukuran 25 liter setiap jirigennya tidak diisi hingga penuh dan hanya diisi sekitar 20 (dua puluh) liter per jirigennya;
- Bahwa benar para Terdakwa masing-masing (dua) kali melakukan penggelapan bahan bakar minyak jenis solar yaitu yang pertama dilakukan sekitar bulan Juli sampai Agustus 2019 dan yang kedua dilakukan pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 22.00 WIT ;
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan penggelapan BBM milik PT. Gunung Mas Group tersebut dengan cara yaitu para Terdakwa menghisap BBM jenis solar tersebut dari tangki minyak mobil roda 10 dengan nomor GT 5031 yang dikendarai oleh Terdakwa lalu solar tersebut dialirkan dengan selang yang berukuran kira-kira 13 (tiga belas) centimeter ke dalam jirigen berukuran 25 liter hingga kira-kira isinya 20 (dua puluh) liter lalu para Terdakwa mencabut selang dan menutup mulut jirigen tersebut serta tangki minyak mobil. Kemudian para Terdakwa mengangkat jirigen tersebut dan dibawa ke balik semak-semak dekat tempat itu lalu disembunyikan disitu sambil Terdakwa I memberikan tanda dengan inisial huruf S pada jirigen dengan menggunakan patahan arang yang didapat disekitar tempat tersebut. Kemudian para Terdakwa pergi dan saat itu para Terdakwa sedang bekerja *shift* malam dan para Terdakwa terakhir kali mengisi bahan bakar minyak jenis solar pada sore hari Sabtu tanggal 7 september 2019 ;
- Bahwa sebelum para Terdakwa melakukan penggelapan, para Terdakwa melakukan pekerjaan seperti biasanya yaitu mengisi bahan bakar minyak jenis solar di tempat penampungan utama di *jety* kemudian Terdakwa menuju ke *ETO* atau tempat penggalian nikel untuk memuat *orn*. Saat sampai di Kilometer 13 Terdakwa berhenti disana untuk mencuci mobil. Setelah selesai mencuci mobil, para Terdakwa masing-masing mengambil

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jirigen dan selang dari balik semak-semak dan kemudian para Terdakwa membuka tangki minyak pada mobil dump truck yang dikendarainya. Selanjutnya para Terdakwa menghisap solar tersebut dari tangki minyak mobil roda 10 pada masing-masing mobilnya dengan menggunakan mulutnya hingga solar tersebut naik ke selang lalu solar tersebut dialirkan masuk ke dalam jirigen hingga kira-kira isinya 20 (dua puluh) liter lalu para Terdakwa mencabut selang dan menutup mulut jirigen tersebut serta tangki minyak mobil. Kemudian Terdakwa mengangkat jirigen tersebut dan dibawa ke balik semak-semak dekat tempat itu lalu disembunyikan. Kemudian para Terdakwa kembali bekerja seperti biasanya ;

- Bahwa benar yang menyiapkan selang dan jirigen dan selang tersebut adalah Ibu Leny yang merupakan masyarakat yang tinggal di sekitar area perusahaan dan sering bercocok tanam di dekat Kilometer 13;
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan penggelapan BBM jenis solar tersebut yaitu awalnya Terdakwa melihat salah satu rekan sesama karyawan yang bernama Ronald sedang menghisap minyak di Kilometer 13 dan selanjutnya ia bertransaksi dengan Ibu Leny. Saat itu harga 1 (satu) jirigen adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa tergoda dan langsung menghisap solar dari mobil dump truck yang dikendarai dan menyerahkan 1 (satu) jirigen berisi kurang lebih 20 (dua puluh) liter solar dan diberi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian para Terdakwa mengatakan kepada Ibu Leny "lain kali jika Terdakwa mengisi minyak lagi namun Ibu Leny tidak ada, kami ditaruh dibalik semak-semak. Nanti uangnya dititipkan ke teman-teman para Terdakwa saja". Dan Ibu Leny menyetujui apa yang para Terdakwa katakan tersebut ;
- Bahwa benar gaji/upah yang diterima oleh Terdakwa I. Steven Duredt Alias Steven dan Terdakwa II. Stelan Assa Alias Stelan dari PT. Gunung Mas Group adalah masing- sebesar RP. 4.000.000,-(empat juta rupiah) per bulan yaitu akumulasi antara gaji pokok dan pembayaran premi tonase per kilometer dan ada potongan BPJS dan Terdakwa I. dan Terdakwa II. lebih duluan sebagai karyawan PT. Gunung Mas Group dibandingkan dengan Terdakwa III. dan Terdakwa IV. sedangkan Terdakwa III. Herdianto Pattilima Alias Kaka dan Terdakwa IV. Stiefani V. F. Waworuntu Alias Stif menerima upah/gaji dari PT. Gunung Mas Group masing-masing kurang lebih sejumlah RP. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tiap bulan yaitu akumulasi antara gaji pokok dan pembayaran premi tonase per kilometer dan ada potongan BPJS;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan minyak solar tersebut untuk dijual ke masyarakat dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli makanan ringan atau cemilan dan rokok dan harga jual bahan bakar minyak jenis solar tersebut per jirigen yaitu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan para Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Gunung Mas Group tersebut;
- Bahwa benar para Terdakwa sadar dan mengetahui sebelumnya ada kesepakatan dalam kontrak kerja antara Terdakwa dan pihak PT. Gunung Mas Group bahwa pengambilan bahan bakar minyak jenis solar untuk kepentingan pribadi adalah larangan dan sanksiya yaitu akan dilakukan pemutusan hubungan kerja atau pemecatan sebagai karyawan PT. Gunung Mas Group;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut pihak perusahaan PT. Gunung Mas Group mengalami kerugian sebesar ± Rp.1.760.000,-(satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hak mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan;
4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau badan hukum yang bertindak sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban;

- Menimbang bahwa dipersidangan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Tindak I. Steven Durendt Alias Steven, Tindak II. Stelan Assa Alias Stelan, Tindak III. Herdianto Pattilima Alias Kaka dan Tindak IV. Stiefani V. F. Waworuntu Alias Stif, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sesuai dengan identitas para Tindak dipersidangan, dan yang dibenarkan oleh saksi – saksi dan para Tindak tentang yang dimaksud Tindak I. Steven Durendt Alias Steven, Tindak II. Stelan Assa Alias Stelan, Tindak III. Herdianto Pattilima Alias Kaka dan Tindak IV. Stiefani V. F. Waworuntu Alias Stif dalam perkara ini tidak lain adalah para Tindak sendiri sehingga Majelis menilai Penuntut Umum menghadirkan terdakwa tidak ditemukan adanya Kesalahan Orang (Error In Persona), sehingga berdasarkan hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hak mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dapatlah dikutip dari Mulyatno “Asas-Asas Hukum Pidana” Hal. 196-197 yakni didalam buku-buku Belanda ada selain istilah “Dengan Sengaja” ada juga istilah “ diketahui” dan istilah “dengan maksud”, (misalkan dalam pasal 104, 362 KUHP). Istilah “dengan maksud” terdapat dua pengertian yakni Pertama: dapat diartikan *secara sempit menurut makna subjektif dari terdakwa, apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh terdakwa sebagaimana didukung oleh van Hantum* dan kedua : dapat diartikan *secara luas yaitu disamakan dengan kesengajaan biasa, sehingga termasuk juga yang tidak dikehendaki asal kepastian atau kemungkinan akan adanya sudah diketahui lebih dahulu (makna objektif) yang didukung oleh Pompe*. Dari kedua pengertian diatas Mulyatno berpendapat bahwa *sikap batin* berhubungan dengan perbuatan yang belum selesai (misalnya hendak mencuri tetapi baru sampai masuk di rumah) ataupun perbuatan telah selesai tetapi belum ada akibatnya (misalkan dalam delik percobaan kelakuan sudah selesai hanya belum timbul akibatnya) maka ia sependapat dengan van Hantum namun jika perbuatan sudah selesai dan akibat dari perbuatan tersebut telah jelas maka Mulyatno sependapat dengan Pompe. Dengan demikian kedua pengertian dari istilah “*dengan maksud*” tersebut diatas dapat diterapkan salah satunya sesuai fakta dipersidangan ;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**melawan hak mengaku**”
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai milik sendiri barang sesuatu” adalah pelaku sendiri atau orang lain yang mengatas namakan diri sendiri atau jabatan untuk memperoleh sesuatu barang atau benda yang diperoleh dengan cara-cara yang dilarang oleh undang-undang (melawan hukum). artinya bahwa pelaku melakukan perbuatan dengan kehendaknya dengan tujuan yang ingin dicapai yakni kepastian atau kemungkinan adanya akibat yang telah diperkirakan terlebih dahulu dan perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di Kilo 13 Jalan Holing pada areal pertambangan PT Tekindo Energi di Desa Lelief Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah telah terjadi penggelapan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar milik PT. Gunung Mas Group yang dilakukan oleh Terdakwa I. Steven Durendt Alias Steven, Terdakwa II. Stelan Assa Alias Stelan, Terdakwa III. Herdianto Pattilima Alias Kaka dan Terdakwa IV. Stiefani V. F. Waworuntu Alias Stif, para Terdakwa merupakan karyawan pada PT. Gunung Mas Group dengan jabatan sebagai driver mobil dump truck roda 10 dan tugas pokoknya adalah mengangkut material nikel (orn) dari ETO atau tempat penggalian ke JETY atau tempat penampungan di dekat pantai setiap harinya sesuai shift yang dijadwalkan oleh pihak perusahaan;

Bahwa para Terdakwa merupakan driver/sopir mobil dump truck roda 10 (sepuluh) milik PT. Gunung Mas Group, yang masing-masing Terdakwa I. merupakan driver/sopir Mobil Dum Truck dengan nomor DT 5031, Terdakwa II. Merupakan driver/sopir mobil dump truck roda 10 (sepuluh) dengan nomor DT 5056, Terdakwa III. merupakan driver/sopir mobil dump truck roda 10 (sepuluh) dengan nomor DT 5028 dan Terdakwa IV. merupakan driver/sopir mobil dump truck roda 10 (sepuluh) dengan nomor DT5061 milik PT. Gunung Mas Group, para Terdakwa melakukan penggelapan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut yaitu masing-masing Terdakwa mengisi kurang lebih 40 (empat puluh) liter solar didalam masing-masing 2 (dua) jirigen plastik ukuran 25 liter setiap jirigennya tidak diisi hingga penuh dan hanya diisi sekitar 20 (dua puluh) liter per jirigennya;

Bahwa benar para Terdakwa melakukan penggelapan BBM milik PT. Gunung Mas Group tersebut dengan cara yaitu para Terdakwa menghisap BBM jenis solar tersebut dari tangki minyak mobil roda 10 dengan nomor GT 5031 yang dikendarai oleh Terdakwa lalu solar tersebut dialirkan dengan selang yang berukuran kira-kira 13 (tiga belas) centimeter ke dalam jirigen

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berukuran 25 liter hingga kira-kira isinya 20 (dua puluh) liter lalu para
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencabut selang dan menutup mulut jirigen tersebut serta tangki minyak mobil. Kemudian para Terdakwa mengangkat jirigen tersebut dan dibawa ke balik semak-semak dekat tempat itu lalu disembunyikan disitu sambil Terdakwa I memberikan tanda dengan inisial huruf S pada jirigen dengan menggunakan patahan arang yang didapat disekitar tempat tersebut. Kemudian para Terdakwa pergi dan saat itu para Terdakwa sedang bekerja shift malam dan para Terdakwa terakhir kali mengisi bahan bakar minyak jenis solar pada sore hari Sabtu tanggal 7 september 2019 dan yang menyiapkan selang dan jirigen dan selang tersebut adalah Ibu Leny yang merupakan masyarakat yang tinggal di sekitar area perusahaan dan sering bercocok tanam di dekat Kilometer 13;

Bahwa gaji/upah yang diterima Terdakwa I. Steven Duredt Alias Steven dan Terdakwa II. Stelan Assa Alias Stelan adalah masing- sebesar RP. 4.000.000,-(empat juta rupiah) per bulan yaitu akumulasi antara gaji pokok dan pembayaran premi tonase per kilometer dan ada potongan BPJS dan Terdakwa I. dan Terdakwa II. lebih duluan sebagai karyawan PT. Gunung Mas Group dibandingkan dengan Terdakwa III. dan Terdakwa IV. sedangkan Terdakwa III. Herdianto Pattilima Alias Kaka dan Terdakwa IV. Stiefani V. F. Waworuntu Alias Stif menerima upah/gaji dari PT. Gunung Mas Group masing-masing kurang lebihh sejumlah RP. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tiap bulan yaitu akumulasi antara gaji pokok dan pembayaran premi tonase per kilometer dan ada potongan BPJS/ para Terdakwa melakukan penggelapan BBM jenis solar tersebut untuk dijual ke masyarakat dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli makanan ringan atau cemilan dan rokok dan harga jual bahan bakar minyak jenis solar tersebut per jirigen yaitu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan para Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Gunung Mas Group tersebut;

Bahwa sebelumnya para Terdakwa sadar dan mengetahui ada kesepakatan dalam kontrak kerja antara para Terdakwa dan pihak PT. Gunung Mas Group bahwa pengambilan bahan bakar minyak jenis solar untuk kepentingan pribadi adalah larangan dan ada sanksinya yaitu akan dilakukan pemutusan hubungan kerja atau pemecatan sebagai karyawan PT. Gunung Mas Group;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut pihak perusahaan PT.
putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Mas Group mengalami kerugian sebesar ± Rp.1.760.000,-(satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian para Terdakwa telah mempunyai tujuan untuk mendapatkan barang dari tindakannya yakni menggelapkan Bahan BAKAR Minyak (BBM) jenis solar sejumlah 160 (seratus enam puluh) liter yang diisikan dalam 8 (delapan buah) jirigen milik PT. Gunung Mas Group maka perbuatan para Terdakwa tersebut telah jelas dengan tujuan PT. Gunung Mas Group kerugian sehingga pula perbuatan para Terdakwa sebagaimana diartikan secara luas (dengan maksud) sebagai kesengajaan biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “dengan sengaja dan melawan hak mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan barang yang digelapkan adalah bukan miliknya tetapi milik orang lain yang hanya diberikan kepercayaan untuk menguasainya dan bukan untuk di gunakan dan barang-barang tersebut diperoleh bukan karena dari suatu perbuatan yang dapat melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di Kilo 13 Jalan Holing pada areal pertambangan PT Tekindo Energi di Desa Lelief Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah telah terjadi penggelapan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar milik PT. Gunung Mas Group yang dilakukan oleh Tedakwa I. Steven Durendt Alias Steven, Terdakwa II. Stelan Assa Alias Stelan, Terdakwa III. Herdianto Pattilima Alias Kaka dan Terdakwa IV. Stiefani V. F. Waworuntu Alias Stif, para Terdakwa merupakan karyawan pada PT. Gunung Mas Group dengan jabatan sebagai driver mobil dump truck roda 10 dan tugas pokoknya adalah mengangkut material nikel (orn) dari ETO atau tempat penggalian ke JETY atau tempat penampungan di dekat pantai setiap harinya sesuai shift yang dijadwalkan oleh pihak perusahaan;

Bahwa para Terdakwa merupakan driver/sopir mobil dump truck roda 10 (sepuluh) milik PT. Gunung Mas Group, yang masing-masing Terdakwa I. merupakan driver/sopir Mobil Dum Truck dengan nomor DT 5031, Terdakwa II. Merupakan driver/sopir mobil dump truck roda 10 (sepuluh) dengan nomor DT 5056, Terdakwa III. merupakan driver/sopir mobil dump truck roda 10

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(sepuluh) dengan nomor DT 5028 dan Terdakwa IV. merupakan driver/sopir
putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dump truck roda 10 (sepuluh) dengan nomor DT5061 milik PT. Gunung Mas Group, para Terdakwa melakukan penggelapan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut yaitu masing-masing Terdakwa mengisi kurang lebih 40 (empat puluh) liter solar didalam masing-masing 2 (dua) jirigen plastik ukuran 25 liter setiap jirigennya tidak diisi hingga penuh dan hanya diisi sekitar 20 (dua puluh) liter per jirigennya;

Bahwa benar para Terdakwa melakukan penggelapan BBM milik PT. Gunung Mas Group tersebut dengan cara yaitu para Terdakwa menghisap BBM jenis solar tersebut dari tangki minyak mobil roda 10 dengan nomor GT 5031 yang dikendarai oleh Terdakwa lalu solar tersebut dialirkan dengan selang yang berukuran kira-kira 13 (tiga belas) centimeter ke dalam jirigen berukuran 25 liter hingga kira-kira isinya 20 (dua puluh) liter lalu para Terdakwa mencabut selang dan menutup mulut jirigen tersebut serta tangki minyak mobil. Kemudian para Terdakwa mengangkat jirigen tersebut dan dibawa ke balik semak-semak dekat tempat itu lalu disembunyikan disitu sambil Terdakwa I memberikan tanda dengan inisial huruf S pada jirigen dengan menggunakan patahan arang yang didapat disekitar tempat tersebut. Kemudian para Terdakwa pergi dan saat itu para Terdakwa sedang bekerja *shift* malam dan para Terdakwa terakhir kali mengisi bahan bakar minyak jenis solar pada sore hari Sabtu tanggal 7 september 2019 dan yang menyiapkan selang dan jirigen dan selang tersebut adalah Ibu Leny yang merupakan masyarakat yang tinggal di sekitar area perusahaan dan sering bercocok tanam di dekat Kilometer 13;

Bahwa gaji/upah yang diterima Terdakwa I. Steven Duredt Alias Steven dan Terdakwa II. Stelan Assa Alias Stelan adalah masing- sebesar RP. 4.000.000,-(empat juta rupiah) per bulan yaitu akumulasi antara gaji pokok dan pembayaran premi tonase per kilometer dan ada potongan BPJS dan Terdakwa I. dan Terdakwa II. lebih duluan sebagai karyawan PT. Gunung Mas Group dibandingkan dengan Terdakwa III. dan Terdakwa IV. sedangkan Terdakwa III. Herdianto Pattilima Alias Kaka dan Terdakwa IV. Stiefani V. F. Waworuntu Alias Stif menerima upah/gaji dari PT. Gunung Mas Group masing-masing kurang lebih sejumlah RP. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tiap bulan yaitu akumulasi antara gaji pokok dan pembayaran premi tonase per kilometer dan ada potongan BPJS/ para Terdakwa melakukan penggelapan BBM jenis solar tersebut untuk dijual ke masyarakat dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli makanan ringan atau cemilan dan rokok dan harga jual bahan bakar minyak jenis solar tersebut per jirigen yaitu

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan para Terdakwa tidak pernah
putusan.mahkamahagung.go.id

meminta ijin untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Gunung Mas Group tersebut;

Bahwa sebelumnya para Terdakwa sadar dan mengetahui ada kesepakatan dalam kontrak kerja antara para Terdakwa dan pihak PT. Gunung Mas Group bahwa pengambilan bahan bakar minyak jenis solar untuk kepentingan pribadi adalah larangan dan ada sanksinya yaitu akan dilakukan pemutusan hubungan kerja atau pemecatan sebagai karyawan PT. Gunung Mas Group;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut pihak perusahaan PT. Gunung Mas Group mengalami kerugian sebesar ± Rp.1.760.000,-(satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4..Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah barang-barang yang digelapkan adalah barang yang dibawah penguasaan dan tanggung jawabnya karena ada hubungan pekerjaan dan orang yang dipercayakan untuk menguasai dan mengelola barang tersebut diberikan gaji atau upah;

Menimbang, bahwa "Barang" yang diartikan oleh R. Soesilo dalam penjelasan Pasal 362 KUHP adalah *segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk) seperti uang, baju kalung, dsb. Termasuk pula Arus Listrik dan Gas yang dialirkan melalui kawat dan pipa meskipun tidak berwujud;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di Kilo 13 Jalan Holing pada areal pertambangan PT Tekindo Energi di Desa Lelief Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah telah terjadi penggelapan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar milik PT. Gunung Mas Group yang dilakukan oleh Terdakwa I. Steven Durendt Alias Steven, Terdakwa II. Stelan Assa Alias Stelan, Terdakwa III. Herdianto Pattilima Alias Kaka dan Terdakwa IV. Stiefani V. F. Waworuntu Alias Stif, para Terdakwa merupakan karyawan pada PT. Gunung Mas Group dengan jabatan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai driver mobil dump truck roda 10 dan tugas pokoknya adalah mengangkut material nikel (orn) dari ETO atau tempat penggalian ke JETY atau tempat penampungan di dekat pantai setiap harinya sesuai shift yang dijadwalkan oleh pihak perusahaan;

Bahwa para Terdakwa merupakan driver/sopir mobil dump truck roda 10 (sepuluh) milik PT. Gunung Mas Group, yang masing-masing Terdakwa I. merupakan driver/sopir Mobil Dum Truck dengan nomor DT 5031, Terdakwa II. Merupakan driver/sopir mobil dump truck roda 10 (sepuluh) dengan nomor DT 5056, Terdakwa III. merupakan driver/sopir mobil dump truck roda 10 (sepuluh) dengan nomor DT 5028 dan Terdakwa IV. merupakan driver/sopir mobil dump truck roda 10 (sepuluh) dengan nomor DT5061 milik PT. Gunung Mas Group, para Terdakwa melakukan penggelapan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut yaitu masing-masing Terdakwa mengisi kurang lebih 40 (empat puluh) liter solar didalam masing-masing 2 (dua) jirigen plastik ukuran 25 liter setiap jirigennya tidak diisi hingga penuh dan hanya diisi sekitar 20 (dua puluh) liter per jirigennya;

Bahwa para Terdakwa merupakan karyawan PT. Gunung Mas Group yang diberikan gaji/upah yaitu Terdakwa I. Steven Duredt Alias Steven dan Terdakwa II. Stelan Assa Alias Stelan adalah masing- sebesar RP. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan yaitu akumulasi antara gaji pokok dan pembayaran premi tonase per kilometer dan ada potongan BPJS dan Terdakwa I. dan Terdakwa II. lebih duluan sebagai karyawan PT. Gunung Mas Group dibandingkan dengan Terdakwa III. dan Terdakwa IV. sedangkan Terdakwa III. Herdianto Pattilima Alias Kaka dan Terdakwa IV. Stiefani V. F. Waworuntu Alias Stif menerima upah/gaji dari PT. Gunung Mas Group masing-masing kurang lebihh sejumlah RP. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tiap bulan yaitu akumulasi antara gaji pokok dan pembayaran premi tonase per kilometer dan ada potongan BPJS dan sebelumnya para Terdakwa sadar dan mengetahui ada kesepakatan dalam kontrak kerja antara para Terdakwa dan pihak PT. Gunung Mas Group bahwa pengambilan bahan bakar minyak jenis solar untuk kepentingan pribadi adalah larangan da nada sanksinya yaitu akan dilakukan pemutusan hubungan kerja atau pemecatan sebagai karyawan PT. Gunung Mas Group;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut pihak perusahaan PT. Gunung Mas Group mengalami kerugian sebesar ± Rp.1.760.000,-(satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat "unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;Tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat opsional dimana jika terbukti salah satu diantaranya, maka unsur ini dianggap terpenuhi keseluruhannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri ; -
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), “**turut serta melakukan**” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di Kilo 13 Jalan Holing pada areal pertambangan PT Tekindo Energi di Desa Lelief Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah telah terjadi penggelapan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar milik PT. Gunung Mas Group yang dilakukan oleh Tedakwa I. Steven Durendt Alias Steven, Terdakwa II. Stelan Assa Alias Stelan, Terdakwa III. Herdianto Pattilima Alias Kaka dan Terdakwa IV. Stiefani V. F. Waworuntu Alias Stif, para Terdakwa merupakan karyawan pada PT. Gunung Mas Group dengan jabatan sebagai driver mobil dump truck roda 10 dan tugas pokoknya adalah mengangkut material nikel (orn) dari ETO atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tempat pengalihan ke JETTY atau tempat penampungan di dekat pantai setiap
putusan.mahkamahagung.go.id

harinya sesuai shift yang dijadwalkan oleh pihak perusahaan;

Bahwa para Terdakwa merupakan driver/sopir mobil dump truck roda 10 (sepuluh) milik PT. Gunung Mas Group, yang masing-masing Terdakwa I. merupakan driver/sopir Mobil Dum Truck dengan nomor DT 5031, Terdakwa II. Merupakan driver/sopir mobil dump truck roda 10 (sepuluh) dengan nomor DT 5056, Terdakwa III. merupakan driver/sopir mobil dump truck roda 10 (sepuluh) dengan nomor DT 5028 dan Terdakwa IV. merupakan driver/sopir mobil dump truck roda 10 (sepuluh) dengan nomor DT5061 milik PT. Gunung Mas Group, para Terdakwa melakukan penggelapan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut yaitu masing-masing Terdakwa mengisi kurang lebih 40 (empat puluh) liter solar didalam masing-masing 2 (dua) jirigen plastik ukuran 25 liter setiap jirigennya tidak diisi hingga penuh dan hanya diisi sekitar 20 (dua puluh) liter per jirigennya;

Bahwa para Terdakwa melakukan penggelapan BBM milik PT. Gunung Mas Group tersebut dengan cara yaitu para Terdakwa menghisap BBM jenis solar tersebut dari tangki minyak mobil roda 10 dengan nomor GT 5031 yang dikendarai oleh Terdakwa lalu solar tersebut dialirkan dengan selang yang berukuran kira-kira 13 (tiga belas) centimeter ke dalam jirigen berukuran 25 liter hingga kira-kira isinya 20 (dua puluh) liter lalu para Terdakwa mencabut selang dan menutup mulut jirigen tersebut serta tangki minyak mobil. Kemudian para Terdakwa mengangkat jirigen tersebut dan dibawa ke balik semak-semak dekat tempat itu lalu disembunyikan disitu sambil Terdakwa I memberikan tanda dengan inisial huruf S pada jirigen dengan menggunakan patahan arang yang didapat disekitar tempat tersebut. Kemudian para Terdakwa pergi dan saat itu para Terdakwa sedang bekerja *shift* malam dan para Terdakwa terakhir kali mengisi bahan bakar minyak jenis solar pada sore hari Sabtu tanggal 7 september 2019 dan yang menyiapkan selang dan jirigen dan selang tersebut adalah Ibu Leny yang merupakan masyarakat yang tinggal di sekitar area perusahaan dan sering bercocok tanam di dekat Kilometer 13;

Bahwa gaji/upah yang diterima Terdakwa I. Steven Duredt Alias Steven dan Terdakwa II. Stelan Assa Alias Stelan adalah masing- sebesar RP. 4.000.000,-(empat juta rupiah) per bulan yaitu akumulasi antara gaji pokok dan pembayaran premi tonase per kilometer dan ada potongan BPJS dan Terdakwa I. dan Terdakwa II. lebih duluan sebagai karyawan PT. Gunung Mas Group dibandingkan dengan Terdakwa III. dan Terdakwa IV. sedangkan Terdakwa III. Herdianto Pattilima Alias Kaka dan Terdakwa IV. Stiefani V. F.

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Waworuntu Alias Stif menerima upah/gaji dari PT. Gunung Mas Group
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing kurang lebih sejumlah RP. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tiap bulan yaitu akumulasi antara gaji pokok dan pembayaran premi tonase per kilometer dan ada potongan BPJS/ para Terdakwa melakukan penggelapan BBM jenis solar tersebut untuk dijual ke masyarakat dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli makanan ringan atau cemilan dan rokok dan harga jual bahan bakar minyak jenis solar tersebut per jirigen yaitu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan para Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Gunung Mas Group tersebut;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut pihak perusahaan PT. Gunung Mas Group mengalami kerugian sebesar ± Rp.1.760.000,-(satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;Tindak pidana” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka para Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh par erdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) buah jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter berisi Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang masing-masing sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) liter, 1 (satu) berkas faktur kendaraan dump truck yang dikendarai oleh para terdakwa, 4 (empat) unit mobil dumb truk yang masing-masing dikendarai para terdakwa, yaitu, Dump truk nomor 5028 a/n terdakwa Herdianto Patilima, Dumptruk nomor 5031 a/n terdakwa Steven Durant, Dump truk nomor 5056 a/n terdakwa Stelan Assa, dan Dump truk nomor 5061a/n terdakwa Stievani V.F Waworuntu, barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara aquo sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada perusahaan PT. GMG (Gunung Mas Group), 1 (satu) Berkas Daftar Pengambilan atau Pengisian Bahan Bakar Minyak Jenis Solar milik para Terdakwa dari Pihak PT. Gunung Mas Group dan 4 (empat) Berkas Perjanjian Kerja waktu tertentu antara Karyawan dengan pihak PT. Gunung Mas Group (GMG) terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara aquo sehingga terhadap barang bukti dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;
- Akibat perbuatan para Terdakwa, PT. Gunung Mas Group mengalami kerugian sekitar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain para Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa I. Steven Durandt Alias Steven, Terdakwa II. Stelan Assa Alias Stelan, Terdakwa III. Herdianto Pattilima Alias Kaka dan Terdakwa IV. Stiefani V. F. Waworuntu Alias Stif tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan**” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Steven Durendt Alias Steven, Terdakwa II. Stelan Assa Alias Stelan, Terdakwa III. Herdianto Pattilima Alias Kaka dan Terdakwa IV. Stiefani V. F. Waworuntu Alias Stif oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) buah jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter berisi Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang masing-masing sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) liter.
- 1 (satu) berkas faktur kendaraan dump truck yang dikendarai oleh para terdakwa.
- 4 (empat) unit mobil dumb truk yang masing-masing dikendarai para terdakwa, yaitu:
 - Dump truk nomor 5028 a/n terdakwa Herdianto Patilima
 - Dumptruk nomor 5031 a/n terdakwa Steven Durant
 - Dump truk nomor 5056 a/n terdakwa Stelan Assa
 - Dump truk nomor 5061a/n terdakwa Stievani V.F Waworuntu

Dikembalikan kepada perusahaan PT. GMG (Gunung Mas Group)

- 1 (satu) Berkas Daftar Pengambilan atau Pengisian Bahan Bakar Minyak Jenis Solar milik para Terdakwa dari Pihak PT. Gunung Mas Group
- 4 (empat) Berkas Perjanjian Kerja waktu tertentu antara Karyawan dengan pihak PT. Gunung Mas Group (GMG)

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019, oleh Ernierlia Arientowaty, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, SH.M.H dan Kadar Noh, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Florence Nancy Mahoklory, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dihadiri Jeffry Andi Gultom, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Tengah dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinal, S.H.M.H

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Kadar Noh S.H.

Panitera Pengganti,

Florence Nancy Mahoklory, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)